

**PRAKTIK IJARAH PADA INDUSTRI KECIL PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kain Tenun Songket di Desa Sumber Harapan
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas)**

Meri¹

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail : andinimeri64@gmail.com

Desi Yuniarti²

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail : desiyuniarti777@gmail.com

Mayang Rosana³

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail : rosanamayang@gmail.com

Yuman Firmansyah⁴

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail : yumanfirmansyah@gmail.com

ABSTRACT

Small industry is an individual property that is managed by the owner himself and on a small scale. Small industry in rural areas is known as an additional source of community income. This research aims to be obtain clear information about the practice of ijarah in small industries according to the perspective of sharia economic law (Case Study of Songket Woven Cloth in Sumber Harapan Village, Sambas District, Sambas Regency). This research uses qualitative research, while the research approach used is empirical sociological. The data collection techniques used were observation techniques, interview techniques and documentation techniques based on primary data sources in the field, and secondary sources in the form of books or research works related to this research. The analysis method uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, the practice of ijarah in the small songket woven cloth insustry in Sumber Harapan Village between owners and craftsmen is seen from wages based on percent and the number of woven cloth sold. The percentage distribution is 70% for owners, while 30% for craftsmen. The wage system for the songket woven cloth business is seen from the skilss of the craftsmen and can be said to be effective in the wages given and based on the pillars of the ijarah agreement. The perspective of sharia economic law views that the existing ijarah practice of the songket weaving business in Sumber Harapan Village does not conflict with Islamic law. Good in its development in line with the principles of Islamic law with the aim of improving worker welfare. Based on the perspective of sharia economic law, the practice of ijarah meets the principle of monotheism and the principle of justice, the principle of maslahat, the principle of ta'awun (help), and the principle of balance.

Key Words : *Ijarah Practice, Small Industry, Sharia Economic Law Perspective*

ABSTRAK

Industri kecil merupakan milik perorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya dan dalam skala kecil. Industri kecil di pedesaan dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas tentang praktik *ijarah* pada industri kecil menurut perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Songket Kain Tenun di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi berdasarkan sumber data primer yang ada di lapangan, dan sumber sekunder berupa buku-buku atau karya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Praktik *ijarah* pada industri kecil kain tenun songket di Desa Sumber Harapan antara pemilik dan pengrajin ditinjau dari upah berdasarkan persen dan banyaknya terjual kain tenun. Pembagian persen yaitu untuk pemilik 70% sedangkan pengrajin 30%. Adapun system pengupahan usaha kain tenun songket dilihat dari keterampilan pengrajin dan sistem pengupahan pada usaha tenun songket di Desa Sumber Harapan sudah bisa dikatakan efektif dalam upah yang diberikan dan berdasarkan rukun akad *ijarah*. Prespektif hukum ekonomi syaria'ah memandang praktik *ijarah* yang ada terhadap usaha tenun songket di Desa Sumber Harapan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik dalam pengembangannya sejalan dengan prinsip syariat Islam dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan prespektif hukum ekonomi syaria'ah praktik *ijarah* sudah memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah yaitu berdasarkan prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *Maslahat*, prinsip *ta'awun* (Tolong-menolong), dan prinsip keseimbangan.

Kata Kunci: *Praktik Ijarah, Industri kecil, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Industri kecil merupakan milik perorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya dan dalam skala kecil. Industri kecil di pedesaan dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan masyarakat. Salah satu industri kecil yang ada di Sambas yaitu di Desa Sumber Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menekuni industri tenun songket Sambas. Tenun songket Sambas merupakan salah satu usaha masyarakat Sambas terutama masyarakat Desa Sumber Harapan yang berlangsung turun-temurun. Desa Sumber Harapan dikenal sebagai desa wisata budaya tenun di Kabupaten Sambas. Desa yang luas wilayah 22.56 km² terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Semberang I, Semberang II, dan Solor Medan. Jumlah penduduk

sekitar 2.983 jiwa, dan sebagian besar mata pencaharian penduduk desa bertani dan wiraswasta khususnya sebagai pengrajin kain tenun songket Sambas. Industri kecil kain tenun sebagian besar dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga dan anak muda yang masih sekolah atau tidak lagi sekolah. Industri kecil kain tenun ini menggunakan sistem kerja upah/ *ijarah*. *Ijarah* dilakukan oleh pemilik kain tenun kepada pengrajin dengan hitungan perhelai kain.

Menurut UU Ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat 1 No.13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Bagi perusahaan upah yang diberikan kepada pekerja sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara perusahaan dengan pekerja harus terjaga dengan baik dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan *Ijarah* adalah perjanjian atau kontrak dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa. *Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa atau upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam.

Survey awal yang dilakukan beberapa “Rumah Tenun Songket Sambas” atau home industry yang ada di Desa Sumber Harapan terdapat beberapa pengrajin tenun kain songket. Salah satu pengrajin tenun yang ada di Desa Sumber Harapan yaitu Ibu Srilawati dimulai sejak tahun 2010 hingga sekarang. Jumlah pekerja/pengrajin sekrang sekitar 50 pekerja yang merupakan masyarakat sekitar seperti, Desa Sumber Harapan, Jirak, dan Tengguli. Selain itu, ada Ibu Aswati yang mengelola usaha tenun sekitar 40 tahun dengan jumlah pengrajin 40 orang yang berasal dari Desa Sumber Harapan, Jirak, Tengguli, dan Kuayan. Sistem yang digunakan oleh pengrajin tenun adalah sistem upah atau *ijarah* dengan akad di awal upah yang akan diberikan setelah kain jadi. Semua bahan disediakan oleh pemilik tenun, sedangkan perumahan tenun disediakan oleh pengrajin. Harga upah kain yang dikerjakan oleh pengrajin tenun menyesuaikan dengan jenis kain yang di olah.

Berikut ini beberapa jenis kain dan upah yang diberikan pemilik rumah tenun kepada pengrajin, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1.1. Jenis Kain dan Upah yang Diberikan Pemilik Rumah Tenun Kepada Pengrajin

| No | Jenis Kain | Upah Kain / Helai | |
|----|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Srilawati | Aswani |
| 1 | Selendang | Rp. 50.000 – 200.000 | Rp. 150.000 – 200.000 |
| 2 | Sabok | Rp. 170.000 – 250.000 | Rp. 200.000 – 250.000 |
| 3 | Baju | Rp. 300.000 – 400.000 | Rp. 150.000 – 400.000 |
| 4 | Kain | Rp. 250.000 – 400.000 | Rp. 350.000 – 400.000 |
| 5 | Kopiah | Rp. 30.000 | Rp. 30.000 |
| 6 | Tanjak | Rp. 100.000 | Rp. 150.000 |
| 7 | Sall | Rp. 20.000 | Rp. 300.000 |

Berdasarkan permasalahan di atas terdapat perbedaan upah. Pada jenis yang sama dan itu juga sering menjadi keluhan bagi pengrajin tenun songket Sambas. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *ijarah* industri kecil kain tenun songket dan perspektif hukum ekonomi syari'ah memandang praktik *ijarah* yang ada di Desa Sumber Harapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Narbuko dkk., 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi empiris dengan meneliti fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian, peneliti pergi ke lokasi untuk memahami dan mempelajari situasi di lingkungan. Pada penelitian ini, peneliti mengamati, mencatat, bertanya, dan menggali sumber langsung kepada pemilik dan pengrajin kain tenun songket di Desa Sumber Harapan dan Sekitarnya.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari lapangan dan bentuk dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Praktik *Ijarah* Pada Industri Kecil Kain Tenun Songket di Desa Sumber Harapan dan Sekitarnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik maupun pengrajin kain tenun songket di Desa Sumber Harapan praktik *ijarah* dilakukan dengan upah per helai kain. Praktik *ijarah* pada industri kecil kain tenun songket Sambas antara pemilik dan pengrajin ditinjau dari upah berdasarkan persen terjualnya kain tenun yaitu pemilik sebanyak 70% dan pengrajin sebanyak 30%. Sistem pengupahan usaha kain songket dilihat dari keterampilan pengrajin, ketelitian motif dan kecepatan waktu dalam menyelesaikan kain tenun tersebut. Waktu pengerjaan kain tenun songket Sambas paling cepat sekitar 4 – 5 hari dan tergantung dari jenis kain yang dikerjakan oleh pengrajin. Misalnya selendang, pengerjaan yang dilakukan sekitar 1 hingga 2 minggu, bahkan ada juga proses pengerjaannya cukup lama sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan sehelai kain tersebut.

Usaha kain tenun songket Sambas merupakan usaha industri kecil menengah. Ditinjau dari proses pengerjaannya dengan cara pemilik tenun hanya menyiapkan bahan-bahannya saja, sedangkan pengrajin tenun songket Sambas proses pengerjaannya di rumah masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pengrajin kain tenun songket mengatakan bahwa waktu pengerjaan kain tenun untuk pesanan harus sesuai dengan motif yang diinginkan oleh pemilik dan tentunya disesuaikan

juga dengan permintaan. Kain tenun songket yang telah dikerjakan oleh pengrajin, maka akan dipasarkan atau diperjualbelikan yang memiliki harga sangat beragam sesuai dengan bahan yang digunakan. Selera konsumen itu tidak terbatas pada rasa tapi sangat luas, yaitu berupa warna, ukuran, bentuk, mutu, motif dan tergantung produk yang ditawarkan kepada konsumen. Selera konsumen dapat berubah-ubah, naiknya intensitas keinginan seseorang terhadap suatu produk tenun pada umumnya berkaitan dengan naiknya jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Oleh karena itu, pemilik kain tenun harus memiliki pemikiran berorientasi pada konsumen secara cermat dalam menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen dari sudut pandangnya sendiri. Pentingnya memuaskan keinginan konsumen ini pada dasarnya adalah penjualan yang berasal dari dua kelompok konsumen: konsumen baru dan konsumen lama.

Tujuan pemilik tenun songket Sambas akan tercapai dalam memenuhi selera konsumen, maka pemilik tenun dapat melakukan :

1. Menentukan kebutuhan dari konsumen
2. Memenuhi kelompok konsumen tertentu sebagai sasaran dalam penjualan
3. Menentukan produk dan program pemasaran
4. Melakukan penelitian kepada konsumen untuk mengukur, menilai, menafsirkan keinginan, sikap, dan tingkah laku konsumen
5. Menentukan dan melaksanakan strategi pemasaran yang paling baik dalam memuaskan selera konsumen

Pemilik usaha kain tenun dan pengrajin atau karyawan pada hakikatnya saling membutuhkan. Pengrajin merupakan aset bagi pemilik kain songket karena tanpa adanya sumberdaya manusia, maka pemilik tidak akan bisa berjalan. Sebaliknya, pengrajin kain tenun songket tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa adanya pemilik kain songket sebagai tempat mencari nafkah sekaligus implementasi dari disiplin ilmu yang mereka miliki sendiri. Pengrajin harus diperhatikan kesejahteraannya, jangan hanya menuntut kewajibannya saja dengan berbagai macam beban pekerjaan. Sebaliknya, dengan pengrajin kain songket jangan hanya menuntut hak mereka tetapi pekerjaan dan tanggungjawab sebagai karyawan tidak diselesaikan. Sebagai pengrajin dalam pembuatan kain songket dituntut efektif, terutama disiplin waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Tabel 2. Lama waktu proses pengerjaan oleh pengrajin pada pembuatan kain songket di Desa Sumber Harapan dalam satu hari

| No | Lama Bekerja | Jumlah | Persentase (%) |
|----|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | 4 – 6 jam | 3 orang | 30 |
| 2 | 7 – 8 jam | 4 orang | 40 |
| 3 | >8 jam | 3 orang | 30 |
| | Jumlah | 10 orang | 100 |

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 3 orang atau 30% yang bekerja selama 4 – 6 jam/hari, 4 orang atau 40% yang bekerja selama

7 – 8 jam/hari, dan 3 orang atau 30% yang bekerja lebih dari 8 jam/hari. Hal ini menunjukkan bahwa hampir dari seluruh pekerja tersebut bekerja selama 7 – 8 jam/hari yaitu sebanyak 40%.

Tabel 3. Lama waktu proses pengerjaan oleh pengrajin untuk menyelesaikan satu helai kain tenun songket Sambas

| No | Lama Hari | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 4 – 5 hari/efektif | 3 orang | 30 |
| 2 | 1 – 2 minggu/kurang efektif | 4 orang | 40 |
| 3 | 1 – 2 bulan/tidak efektif | 3 orang | 30 |
| Jumlah | | 10 orang | 100 |

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa para pekerja tenun songket Sambas di Desa Sumber Harapan menggunakan waktu untuk menyelesaikan satu helai kain songket terdapat 4 – 5 hari sebanyak 3 orang atau sekitar 30% yang artinya bisa dikatakan efektif dalam menyelesaikan pekerjaan, 1 – 2 minggu terdapat 4 orang atau sekitar 40% yang artinya kurang efektif dalam menyelesaikan pekerjaan, dan pengerjaan selama 1 – 2 bulan terdapat 3 orang atau sekitar 30% yang artinya tidak efektif dalam menyelesaikan pekerjaan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dari 10 responden yang di wawancara hanya 3 orang yang sangat efektif dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Tabel 4. Penilaian sesuai atau tidak sesuai pesanan dengan target yang ditentukan oleh konsumen dalam pemesanan kain songket

| No | Target yang Ditentukan | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Sesuai (sangat efektif) | 7 orang | 70 |
| 2 | Kurang sesuai (kurang efektif) | 3 orang | 30 |
| 3 | Tidak sesuai (tidak efektif) | - | - |
| Jumlah | | 10 orang | 100 |

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 7 orang pekerja atau sekitar 70% yang menyatakan “sesuai” yang artinya efektif, 3 orang pekerja atau sekitar 30% menyatakan “kurang sesuai” yang artinya kurang efektif, dan dari tabel tersebut tidak ada pekerja yang menyatakan “tidak sesuai”. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pekerja sudah efektif dengan target yang telah ditentukan konsumen dalam pemesanan kain tenun songket Sambas. Pekerjaan yang dilakukan oleh pengrajin tersebut adalah bagian dari ibadah kepada-Nya. Pekerjaan yang menghasilkan pendapatan didalamnya terdapat unsur keimanan dan penguatan ketaqwaan serta syukur kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl: 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahannya : *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan”*. (Q.S. An-Nahl:97)

Adapun sistem pengupahan pada usaha tenun songket Sambas ini dari hasil wawancara bahwa sistem upah yang dibayar oleh pemilik tenun ialah dilihat dari pengrajin dan sudah bisa dikatakan efektif dalam upah yang diberikan dan berdasarkan rukun akad *ijarah* seperti adanya ijab dan qabul, adanya pihak yang berakad, adanya benda dan adanya manfaat benda. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah: 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahannya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S. Al-Maidah: 8)

Berdasarkan dari ayat diatas bahwa sebagai pemilik tenun harus memberi gaji secara adil sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh pengrajin. Sebagaimana Nabi Saw bersabda sebagai berikut ini : Nabi bersabda : *“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan”*. (HR. Baihaqi).

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Memandang Praktik *Ijarah* yang Ada di Desa Sumber Harapan

Perspektif hukum ekonomi syari’ah memandang praktik *ijarah* yang ada di Desa Sumber Harapan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengrajin mendapatkan upah sesuai dalam ajaran atau syariat islam. Hal ini tentunya sesuai dengan kesepakatan awal dengan pemilik tenun sehingga tidak ada yang dirugikan, dan sudah memenuhi prinsip ekonomi syari’ah antara lain:

Halalan Thayyiban :

1) Prinsip Tauhid

Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi sebagai berikut :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Terjemahannya : Katakanlah (Muhammad) “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia (Q.S. Al-Ikhlâs/112:1-4).

Ayat diatas dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah (M. H. Al-himsi, 1984). Tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah (M.Q. Shihab, 2007).

2) Prinsip Keadilan

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur seperti *riba*, *maysir* (segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan), *gharar* (bahaya atau resiko), dan haram. Adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Al-Quran mengutip tiga kata yakni *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Penggunaan kata *al-qisth* dan *al-mizan* digunakan Al-Qur'an dalam surah ar-Rahman/55: 7-9 yang berbunyi :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

Terjemahannya : “Dan Allah telah ditinggikan-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlahkamu mengurangi neraca itu.

3) Prinsip Maslahat

Maslahat artinya mengambil manfaat dan menolak kemadratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna hakikat. Kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan sosial (M. Mukri, 2011). Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*), bermanfaat, dan membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka

semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia antar lain perorangan, kelompok, dan komunitas yang luas seperti lingkungan.

4) Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong)

Orang yang memiliki sikap *ta'awun* akan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kewajiban orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu adalah dalam bentuk memberikan sebagian harta kepada orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

5) Prinsip *Tawazun/Equilibrium* (Keseimbangan)

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syari'ah mencakup berbagai aspek antara lain : sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam. Sasaran dalam pembangunan ekonomi syari'ah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor koperasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian praktik ijarah pada industri kecil menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah (studi kasus kain tenun songket di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik *ijarah* pada industri kecil kain tenun songket Sambas antara lain pemilik dan pengrajin ditinjau dari upah berdasarkan persen dan banyaknya terjual kain tenun. Pembagian persen pemilik mendapatkan 70% dan pengrajin mendapatkan 30%. Sistem pengupahan dilihat dari keterampilan pengrajin, ketelitian motif, dan kecepatan waktu dalam menyelesaikan kain tenun. Sistem pengupahan dapat dikatakan efektif yang diberikan dan berdasarkan rukun akad *ijarah*.
2. Perspektif hukum ekonomi syari'ah memandang praktik ijarah yang ada di Desa Sumber Harapan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dalam pengembangannya yang sejalan dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah praktik ijarah sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah yaitu prinsip tauhid, keadilan, *maslahat*, *ta'awun*, dan keseimbangan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Himsi, Muhammad Hasan. (1984). *Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Qur'an*. Damaskus: Dar ar-Rasyid Ibn Manzur, (t.th). Lisan al-'Arab, Beirut: Dar Lisan al-'Arab.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2007). *Al-Qur'an*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama RI. (2014). *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Bandung: PT. Sygma Exmamedia Arkan Leema.
- Mukri, Moh. (2011). *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, Yogyakarta: Nawesea Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Kasara.
- Saputra, Dodi. (2015). *Songket Khas Jambi Kian Diminati*. Jakarta: Harian Antara.
- Shihab, M.Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustaka.